



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 213 /PK/2019

17 Juni 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/2357/Keuda tanggal 27 Mei 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Pengenaan biaya operasional dan pungutan atas penggantian sertifikasi/Surat Keterangan pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - ii. Pengenaan pada pemasangan dan penempatan rumpon pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Menyempurnakan satuan pada Struktur Tarif agar tidak ambigu;
 - c. Ketentuan Teknis mengenai pelaksanaan pengamanan dan pengenaan denda keamanan parkir pada Retribusi Tempat Khusus Parkir bukan termasuk materi peraturan daerah yang mengatur retribusi daerah, namun dapat diatur dengan Peraturan Walikota;
 - d. Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD;
 - e. Menyempurnakan pasal sanksi administratif dan pidana pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - f. Jenis perizinan Usaha Pembudidayaan Perikanan terdiri atas SIUP dan SIKPI;
 - g. Denda akibat sanksi administrasi dan pidana merupakan penerimaan negara.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sigi	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
2	Kota Kotamobagu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
3	Kota Kotamobagu	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	√	Selesai
4	Kab. Pohuwato	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai